

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DI INDONESIA

(Legal Protection of Artificial Intelligence (Ai) in Indonesia)

Edy Chrisjanto¹ Roni Sulistyanto Luhukay²

^{1,2} Faculty of Law Widya Mataram University

Jl. Tata Bumi Selatan, RT.06/RW.08, Area Sawah, Banyuraden, Kapanewon
Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

E-mail: Edychrisjanto28@gmail.com

Abstrak

Masalah utama terkait kecerdasan buatan (AI) di Indonesia terletak pada kurangnya regulasi hukum untuk teknologi yang berkembang pesat ini. Masalahnya meliputi perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, dan kewajiban hukum yang terkait dengan penggunaan AI. Peraturan yang ada saat ini masih belum cukup untuk mengatasi dampak AI seperti, penyalahgunaan data pribadi, dan isu-isu etika. Regulasi yang proaktif dan adaptif sangat penting untuk mengatasi masalah AI. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative, penelitian ini membahas mengenai problem Perlindungan hukum terhadap kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama terkait perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, dan kewajiban hukum. Teknologi seperti deepfake memiliki risiko penyalahgunaan data pribadi, situasi yang dapat diatur oleh UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), meskipun peraturan khusus tentang AI masih diperlukan. Mengenai hak kekayaan intelektual, AI menghasilkan karya yang tidak dapat dilindungi karena AI bukanlah manusia. Selain itu, pencipta AI dapat menghadapi tuntutan hukum atas kerusakan yang disebabkan oleh produk AI, seperti kendaraan otonom. Tidak adanya undang-undang khusus AI di Indonesia menciptakan ketidakpastian hukum. Perbandingan dengan Eropa dan Jepang menunjukkan perbedaan pendekatan; Eropa mendukung prinsip pertanggungjawaban mutlak terhadap robot, sementara Jepang lebih menekankan pada perlindungan pengguna dan membutuhkan revisi peraturan untuk menetapkan pertanggungjawaban produsen AI.

Kata Kunci : Perlindungan; Hukum; Kecerdasan Buatan

Abstract

The main problem related to artificial intelligence (AI) in Indonesia lies in the lack of legal regulations for this rapidly developing technology. The issues include personal data protection, intellectual property rights, and legal liability associated with the use of AI. Current regulations are still insufficient to address the impact of AI such as, misuse of personal data, and ethical issues. Proactive and adaptive regulation is essential to address AI issues. This research uses normative legal research, this research discusses the problem of Legal protection of artificial intelligence (AI) in

Indonesia faces considerable challenges, especially regarding the protection of personal data, intellectual property rights, and legal liability. Technologies such as deepfake pose a risk of personal data misuse, a situation that can be regulated by the Personal Data Protection Law (PDP Law), although specific regulations on AI are still needed. Regarding intellectual property rights, AI produces works that cannot be protected because AI is not human. In addition, AI creators may face lawsuits for damages caused by AI products, such as autonomous vehicles. The absence of a specific AI law in Indonesia creates legal uncertainty. A comparison with Europe and Japan shows a difference in approach; Europe supports the principle of absolute liability against robots, while Japan emphasises more on user protection and requires revision of regulations to establish the liability of AI producers.

Keywords: *Protection; Law; Artificial Intelligence*

A. PENDAHULUAN

Philippe Nonet dan Philip Selznick berpendapat bahwa hukum yang tertatih dalam mengejar perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (AI) menyoroti bagaimana hukum sering kali tertinggal dalam mengikuti perkembangan teknologi yang begitu cepat. Teknologi seperti AI berkembang pesat dan memengaruhi berbagai sektor, termasuk sektor hukum, namun regulasi hukum belum selalu mampu menyesuaikan diri dengan dinamika teknologi tersebut¹. Dalam konteks kemajuan teknologi dan teknologi artificial intelligence (AI), undang-undang seringkali dapat diabaikan karena kecepatan inovasi yang luar biasa. Tren ini ditonjolkan oleh teori hukum progresif sebagai tantangan yang harus dihadapi oleh sistem hukum kontemporer.

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum bukan sebagai sistem yang tetap dan formalistik, melainkan sebagai alat yang dinamis untuk mewujudkan kesejahteraan, perdamaian dan keadilan dalam masyarakat. Menurutnya, undang-undang harus fleksibel dan mudah beradaptasi dengan perubahan zaman, perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Hukum Progresif Satjipto Rahardjo menetapkan landasan pemikiran yang menurutnya hukum harus terus berkembang sesuai dengan perubahan sosial dan teknologi. Dimana Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial*

¹ Philippe Nonet & Philip Selznick, 1978, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* Harper & Row,.

Intelligence, AI) di Indonesia memang mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. AI telah diaplikasikan dalam berbagai sektor, seperti keuangan, kesehatan, pendidikan, pertanian, dan transportasi. Untuk menghadapi tantangan yang terkait dengan evolusi teknologi dan sibernetika, pendekatan progresif mengusulkan solusi dengan menegaskan bahwa hukum harus lebih fleksibel, manusiawi dan adaptif, sambil tetap fokus pada pencapaian keadilan yang substansial bagi masyarakat.²

Penggunaan kecerdasan buatan dalam dunia pendidikan telah muncul di beberapa negara maju dalam beberapa tahun terakhir dan terus berkembang pesat. Praktik penggunaan pembelajaran mesin dalam pendidikan telah diidentifikasi di beberapa negara. Sebagai contoh, di Australia, Sistem Bimbingan Belajar Cerdas telah dikembangkan untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan antara jumlah guru dan anak muda.³

Kecerdasan buatan memainkan peran kunci dalam mempersonalisasi pembelajaran dengan mengumpulkan dan menganalisis data tentang kebutuhan, preferensi, dan perkembangan pribadi pelajar. Berdasarkan data tersebut, kecerdasan buatan kemudian menawarkan pengalaman belajar yang dipersonalisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap pelajar.⁴ Saat ini, kemajuan teknologi dan ekspektasi masyarakat (keterampilan yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan) memaksa institusi pendidikan tinggi untuk mengintegrasikan teknologi canggih ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran masyarakat.⁵

Kemajuan teknologi juga membawa konsekuensi baru bagi para akademisi. Hal ini menimbulkan perdebatan tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Sebagai contoh, terlepas dari kecanggihan kecerdasan buatan, ada masalah yang terkait dengan penggunaan alat bantu pengajaran oleh pelajar. AI

² Satjipto Rahardjo, 2010, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, h . 37

³ Luckin, R., & Holmes, W. 2016, *Intelligence unleashed: An argument for AI in education*.

⁴ Maufidhoh, I., & Maghfirah, I. 2023., *(Implementasi Pembelajaran Berbasis Artificial Intelligence Melalui Media Puzzle Maker Pada Siswa Sekolah Dasar.*, *Abuya: Jurnal Pendidikan Dasar*, h 30–43

⁵ Fulton, J. 2019, *examples of innovative educational technology Classcraft*. (May 7). h 7

memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai tugas yang umumnya membutuhkan keterampilan manusia, seperti komunikasi, berbicara, penglihatan, pembelajaran, berpikir, dan pemecahan masalah. AI juga dapat digunakan di berbagai bidang, seperti pencarian internet, pengenalan suara, pengenalan wajah, penerjemahan bahasa, rekomendasi produk, analisis data, dan pembuatan grafik.⁶

AI atau kecerdasan buatan memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang. Namun, semua orang setuju bahwa kecerdasan buatan akan memiliki dampak yang cukup besar pada pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan sosial di masa depan.⁷ Dalam Kajian ini, kami akan memeriksa konsekuensi berbahaya dari kecerdasan buatan terhadap perkembangan pemikiran rasional pada pelajar, prevalensi plagiarisme, dan kurangnya rasa percaya diri dan pengembangan keterampilan. Meskipun kecerdasan buatan memfasilitasi proses pembelajaran, penggunaan teknologi ini secara berlebihan dapat mengurangi kemampuan pelajar untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Pelajar mungkin cenderung mengandalkan jawaban langsung, yang menghambat kemampuan masyarakat untuk berpikir secara mendalam. Selain itu, penggunaan kecerdasan buatan yang sering di kalangan pelajar dapat meningkatkan kasus plagiarisme, karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan mereproduksi. Penggunaan AI yang berlebihan juga berisiko menciptakan ketergantungan dan membatasi pengembangan keterampilan. Ketergantungan pada kecerdasan buatan untuk melakukan tugas dapat mengurangi kemampuan individu untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan menemukan solusi kreatif. Ada juga risiko menghambat pengembangan keterampilan potensial seseorang. Penting juga untuk menekankan bahwa penggunaan kecerdasan buatan dalam pendidikan harus didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan manajemen yang aman. Sangat penting untuk membuat pedoman etika dan aturan manajemen untuk memastikan bahwa teknologi AI digunakan secara etis, andal, dan adil.⁸

⁶ Yulianto, E., & Suryana, A. 2018, *Manajemen Pengelolaan Aset Tetap Perkantoran Menggunakan Metode Penyusutan Straight Line*. Improve, 10(1), h 7–15.

⁷ Littman, M., dkk, 2021, Gathering Strength, Gathering Storms: The One Hundred Year Study on Artificial Intelligence (AI100) 2021 Study Panel Report. Stanford Univ.

⁸ Bozkurt, A, dkk 2021. *Artificial intelligence and Reflections From Educational Landscape: A review of AI studies in half a century*. Sustainability (Switzerland), 13(2), h 1– 16

AI memiliki kemampuan untuk menganalisis dan mengumpulkan data untuk melaksanakan tugas secara efisien dan akurat, sekaligus kreatif dan fleksibel, sehingga memungkinkannya untuk menghasilkan karya secara mandiri. Akibatnya, penggunaan kecerdasan buatan tidak dapat dipisahkan dari penyediaan data sebagai kreasi artistik yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual, yang membuat kemungkinan plagiarisme sangat mungkin terjadi. Sebagai contoh, seorang pelajar menggunakan kecerdasan buatan untuk membuat karya ilmiah dan melakukan copy-paste tanpa memikirkan sumber tulisan. Hal ini dapat menyebabkan pelanggaran hak kekayaan intelektual dan membuat seseorang tidak dapat berpikir secara konstruktif dan kreatif.⁹

Masalah Dengan penggunaan kecerdasan buatan sebagai alat bantu pendidikan, jelas bahwa masalah plagiarisme adalah salah satu yang sangat perlu ditangani. Dalam hal pengembangan keterampilan, pelajar menyadari risiko yang terkait dengan penggunaan kecerdasan buatan, yang dapat menghambat pengembangan keterampilan pribadi masyarakat, terutama kemampuan masyarakat untuk berpikir rasional. Meskipun kecerdasan buatan memainkan peran penting dalam bidang pendidikan dengan membantu menyelesaikan tugas-tugas akademis, penting untuk menyeimbangkan kepentingan ini dengan kesadaran akan risiko dan upaya aktif untuk mengembangkan keterampilan pribadi. Kesadaran ini juga tercermin dalam persepsi pelajar tentang risiko beralih ke jawaban langsung, di mana pentingnya mencegah dan menggunakan kecerdasan buatan sesuai kebutuhan.¹⁰

Menurut Brad Smith, presiden Microsoft, dari semua potensi bahaya AI, dia paling khawatir dengan perkembangan teknologi deepfake AI, yang memiliki kemampuan untuk menganalisis informasi. dan hal ini jika di kuasai oleh, di tangan yang salah, dapat memanipulasi dan memberikan informasi yang salah kepada masyarakat. memanipulasi dan memberikan informasi yang salah kepada

⁹ Raimi, L. Human 2023, *Capital Development through Reinventing, Retooling and Reskilling Strategies*. In Conference towards ASEAN Chairmanship Atlantis Press , TAC 23 2021, h. 22-29.

¹⁰ Lukman Dkk, 2023, *Problematika Penggunaan Artificial Intelligence (Ai) Untuk Pembelajaran Di Kalangan Mahasiswa*, Stit Pematang, Jurnal Madaniyah, Volume 13 Nomor 2 Edisi Juli h 254

masyarakat, serta potensi penyalahgunaan data pribadi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang aspek keamanan data konsumen, serta faktor potensi mis informasi yang masif akibat efek AI.

Berdasarkan berbagai problematika di atas maka bentuk perlindungan hukum terhadap jaminan keamanan pribadi, etika dan HAKI perlu dilakukan sesuai dengan Amanah konstitusi dalam memberikan jaminan perlindungan Hak, sejalan dengan hal tersebut Philipus M. Hadjon menitikberatkan pada perlindungan hak-hak individu terhadap tindakan atau kebijakan pemerintah, terutama dalam konteks perlindungan hukum preventif dan represif. Dalam konteks pengembangan AI, dimungkinkan untuk menjamin perlindungan hukum preventif dengan menerapkan peraturan proaktif, yang bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi AI menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia, etika, dan keamanan data. Ini sangat penting karena kecerdasan buatan memiliki kemampuan hebat untuk memengaruhi kehidupan individu, baik melalui pilihan yang dipersonalisasi yang dibuat oleh algoritme, atau bahkan dalam kaitannya dengan masalah privasi dan keamanan komputer.¹¹

Di bidang hukum di Indonesia, belum ada aturan khusus yang mengatur penggunaan dan pengembangan AI. Ada beberapa peraturan mengenai teknologi komputer dan perlindungan data pribadi, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Namun, masih ada celah hukum terkait kecerdasan buatan yang memerlukan perhatian khusus. Di sisi lain, perkembangan legislasi internasional juga dapat menjadi tolok ukur bagi Indonesia dalam menyusun peraturan mengenai kecerdasan buatan. Negara-negara lain mulai mengatur kecerdasan buatan, baik secara etis maupun hukum, dengan tujuan untuk memastikan bahwa teknologi ini dikembangkan dengan cara yang bertanggung jawab dan aman. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan pendekatan hukum yang tepat untuk

¹¹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya dalam Penyelenggaraan Negara Berdasarkan Hukum*, Surabaya: Bina Ilmu, h. 35.

menghadapi tantangan kecerdasan buatan di Indonesia, untuk memaksimalkan manfaat dari teknologi ini dengan cara apa pun, tanpa mengabaikan aspek hukum.

Perlindungan Hukum Terhadap Artificial Intelligence (AI) di Indonesia dengan mengali lebih dalam mengenai “negara hukum” dengan” menekankan pentingnya perlindungan hukum sebagai elemen penting dari sistem hukum yang adil dan merata. Ini adalah tentang mengakui dan melindungi hak-hak dasar individu. hak-hak dasar yang penting bagi setiap individu. Perlindungan hukum juga mencerminkan fungsi hukum. yang esensial untuk menjamin keadilan, kepastian, dan manfaat bagi individu masyarakat. Melalui perlindungan hukum, individu atau kelompok yang merasa terancam dapat memperoleh manfaat dari perlindungan hukum. Jika masyarakat merasa hak-haknya dilanggar, masyarakat memiliki kesempatan untuk mencari keadilan dan mendapatkan pemulihan atau ganti rugi yang memadai atau ganti rugi yang memadai. Dengan demikian, perlindungan hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memastikan dan menjamin bahwa legitimasi hukum benar benar di berikan.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi kajian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif,¹² yaitu strategi kajian hukum yang menitikberatkan pada norma-norma yang ada dalam peraturan-peraturan perundang-undangan, konsep-konsep hukum dan doktrin hukum yang berkembang di masyarakat. Dalam kerangka penerapan teknologi baru seperti Kecerdasan Buatan (AI) penelitian normatif adalah untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana norma hukum saat ini, bersama dengan teori hukum yang relevan, dikaitkan dengan peristiwa tersebut.

Dalam penelitian ini setidaknya penulis menggunakan tiga pendekatan yakni (1) pendekatan Perundang-Undangan, yang menitik beratkan pada kajian terhadap teks-teks hukum yang sudah ada, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan tambahan. Dalam kajian hukum regulasi,

¹² Johnny Ibrahim, 2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, h 93

pendekatan ini digunakan untuk menemukan landasan hukum atau peraturan yang mengatur penggunaan teknologi tertentu, dalam hal ini Artificial Intelligence. Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati,¹³ dua tokoh terkemuka di bidang hukum Indonesia, menggarisbawahi pentingnya pendekatan ini dalam memahami bagaimana undang-undang saat ini menangani permasalahan yang muncul di masyarakat dan apakah undang-undang tersebut cukup memadai untuk mengatur kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan. (2) pendekatan konseptual yang mempelajari konsep-konsep hukum yang muncul dan dapat diterapkan pada permasalahan hukum baru, Peter Mahmud Marzuki¹⁴ menekankan pentingnya pemahaman konsep dan konsep hukum, terutama untuk menghadapi tantangan baru yang muncul akibat evolusi teknologi. Dari sudut pandang Kecerdasan Buatan, pendekatan ini sangat penting untuk memahami bagaimana konsep seperti “hak”, “tanggung jawab”, dan “keadilan” diterapkan dalam kaitannya dengan entitas non-manusia seperti Kecerdasan Buatan. Investigasi ini akan berfokus pada bagaimana penggunaan Kecerdasan Buatan dapat memengaruhi hak-hak individu, seperti hak atas privasi, dan apakah konsep hukum yang ada sudah cukup untuk mendefinisikan AI sebagai objek atau subjek hukum. (3) pendekatan studi komparatif, yaitu membandingkan sistem hukum di berbagai negara, dengan tujuan mengamati bagaimana permasalahan serupa di berbagai negara dihadapi dan ditangani. Dalam lingkup penerapan AI, studi perbandingan dapat membantu mengidentifikasi peraturan yang lebih maju atau efisien dalam mengatur penggunaan AI, yang dapat bermanfaat bagi Indonesia.

C. PEMBAHASAN

1. Problem Perlindungan Hukum Terhadap *Artificial Intelligence* (Ai)

1) Perlindungan Data Pribadi

Deepfake melibatkan manipulasi gambar atau video dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang canggih. Meskipun sangat menarik, kehadiran teknologi ini menimbulkan kekhawatiran

¹³ Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2016, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, h 3

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, h.165-166

karena dapat digunakan untuk menciptakan informasi yang salah atau menyesatkan. Dalam beberapa tahun terakhir, jejaring sosial telah dipenuhi dengan berbagai gambar atau video yang dibuat dengan menggunakan teknologi deepfake. Kini semakin banyak aplikasi yang memungkinkan seseorang untuk memanipulasi sebuah gambar atau video. Salah satu contoh aplikasi yang menggunakan teknologi deepfake yang sedang banyak diperbincangkan adalah aplikasi MyHeritage. Aplikasi ini memiliki fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengubah foto lama menjadi sebuah animasi. Ada juga aplikasi bernama FaceApp yang dapat mengubah foto seseorang menjadi gambar yang lebih tua beberapa dekade hanya dalam waktu beberapa detik. Aplikasi ini telah menimbulkan kontroversi terkait privasi data, karena foto-foto yang diunggah diproses di server perusahaan, yang berbasis di Rusia, menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana data pengguna disimpan dan digunakan, teknologi juga menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian besar individu. Ketika digunakan oleh individu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, deepfake dapat digunakan untuk membuat video montase yang terlihat realistis, dengan tujuan untuk melakukan tindakan negatif. Ada banyak contoh teknologi yang digunakan untuk menghancurkan reputasi seseorang.¹⁵

UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP): Undang-undang ini menetapkan hak-hak subjek data, tanggung jawab pengendali data dan pengelola data, dan hukuman pidana untuk pelanggaran data pribadi. Penerapan kecerdasan buatan yang melibatkan data pribadi harus mematuhi prinsip-prinsip manajemen data seperti ketekunan, kejelasan, dan keamanan data. Indonesia akhirnya mengadopsi RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) menjadu UU Nomor 27 Tahun 2022. UU PDP terinspirasi dari General Data Protection

¹⁵ Cyber Security, Apa Itu Deepfake? Bagaimana Cara Kerja dan Resikonya?, <https://www.logique.co.id/blog/2021/03/18/deepfake/>, diakses pada hari rabu tanggal 16 oktober 2024, pukul 10:33 wib.

Regulation, bertujuan untuk melindungi data pribadi semua warga negara Uni Eropa, memberikan kendali lebih besar kepada individu atas informasi mereka, serta menyederhanakan regulasi untuk bisnis dengan menyatukan peraturan perlindungan data di seluruh Uni Eropa yang merupakan salah satu peraturan paling komprehensif tentang perlindungan data pribadi. Di bidang deepfake, aturan yang ditetapkan di bawah UU PDP yang berlaku di Indonesia mirip dengan yang ditetapkan dalam General Data Protection Regulation. UU PDP tidak secara langsung membahas kecerdasan buatan atau deepfake sebagai komponen kecerdasan buatan. Namun, mengingat kecerdasan buatan menggunakan data, UU PDP juga menawarkan perlindungan hukum terhadap deepfake yang digunakan secara ilegal oleh kreator yang mengumpulkan informasi pribadi dari individu tanpa persetujuan sebelumnya atau bahkan tanpa persetujuan. Dalam situasi ini, biasanya, pembuat deepfake mengumpulkan data pribadi tertentu, seperti informasi biometrik yang berkaitan dengan individu, seperti potret dan suara, yang kemudian direkam dan diintegrasikan ke dalam gambar atau video untuk tujuan tertentu. Sebagai aturan umum, seperti halnya di bawah General Data Protection Regulation, untuk menghindari risiko pelanggaran aturan saat ini, seperti UU PDP, pencipta deepfake harus dapat memenuhi kriteria yang disyaratkan: memiliki kepentingan yang sah dan/atau mendapatkan persetujuan sebelumnya dari orang-orang yang muncul dalam deepfake.¹⁶

Dengan adanya UU PDP dan ITE, masyarakat Indonesia dapat terlindungi dari potensi risiko deepfake. Namun, seperti yang telah disebutkan di atas, terkadang pihak yang dirugikan juga mengalami kesulitan, yang dapat membuat proses hukum bagi pihak yang dirugikan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Dalam banyak kasus, sulit bagi korban

¹⁶ Enni Soerjati Priowirjanto, "Urgensi Pengaturan Mengenai Artificial Intelligence Pada Sektor Bisnis Daring Dalam Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 2 (March 2022), h 254–272,

untuk mengenali tersangka, yang sering beroperasi secara anonim. Terlebih lagi, mereka yang terkena dampak mungkin juga kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk memulai proses hukum, yang dapat membuat situasi mereka lebih rentan terhadap manipulasi yang canggih.¹⁷ Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki perlindungan dan kepastian hukum mengenai deepfake, dengan hadirnya General Data Protection Regulation di Eropa dan UU PDP di Indonesia. Terlepas dari kenyataan bahwa kedua undang-undang tersebut tidak secara khusus mendefinisikan deepfake, mereka tetap akan melindungi orang-orang yang memiliki data dari deepfake. Hal ini dikarenakan data secara umum dianggap sebagai 'bahan bakar' kecerdasan buatan, yang berarti bahwa data tidak dapat melakukan tugas-tugas kecerdasan buatan yang biasa. Jadi, meskipun peraturan dapat mengontrol cara pengiriman dan penerimaan data, masih memungkinkan untuk menjamin perlindungan hukum bagi mereka yang terkena dampak kecerdasan buatan.

Di bawah UU PDP, secara jelas diatur dalam pasal 65 ayat (1) bahwa pengumpulan atau akuisisi Data Pribadi tidak diizinkan berdasarkan Undang-Undang, untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi subjek Data Pribadi. Namun, hal ini tidaklah cukup, sehingga menimbulkan kebutuhan mendesak akan peraturan yang lebih tepat dan eksplisit mengenai kecerdasan buatan. Sebagai contoh, Uni Eropa telah mengadopsi pendekatan berbasis risiko untuk mengatur kecerdasan buatan, yang dapat diterapkan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memastikan keseimbangan antara peraturan yang ada dan perkembangan, memastikan bahwa peraturan yang ada tidak terlalu membatasi pertumbuhan, dan pada saat yang sama memastikan bahwa

¹⁷ Muhamad Ariq Aqbir and Akbar Kurnia Putra, "Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan Deepfake Technology Terhadap Perlindungan Data Pribadi," *Uti Possidetis: Journal of International Law* 2, no. 1 (2021), h 31– 57

peraturan yang ada cukup untuk melindungi subjek hukum yang ada di wilayah tersebut.¹⁸

2) Hak Kekayaan Intelektual

Hak Cipta adalah bagian integral dari kekayaan intelektual, dan hanya dapat melindungi kreasi pikiran manusia. Hal ini tercermin dalam definisi kekayaan intelektual itu sendiri. Menurut Black's Law Dictionary, kekayaan intelektual didefinisikan sebagai “a category of intangible rights that protects the commercially valuable products of human intelligence”, atau sekumpulan hak yang melindungi produk kecerdasan manusia. Sementara itu, Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) mendefinisikan kekayaan intelektual sebagai “kreasi pikiran”. Dengan demikian, esensi dari kekayaan intelektual terletak pada kenyataan bahwa itu adalah produk dari pemikiran manusia, dan bukan dari spesies hewan, sistem kelistrikan, atau bentuk lainnya.¹⁹

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum kekayaan intelektual yang ada saat ini tidak dapat melindungi karya yang dibuat dengan bantuan kecerdasan buatan. Namun, haruskah hal ini didefinisikan dalam hukum yang mengatur hak kekayaan intelektual? Penting untuk ditekankan bahwa gagasan tentang hak milik berasal dari fakta bahwa kreasi membutuhkan imbalan bagi pencipta sehingga mereka dapat memperoleh manfaat dari upaya mereka yang berguna bagi masyarakat. Karena dua aspek dari kekayaan intelektual adalah moral dan ekonomi, penulis menganggap bahwa hal ini tidak penting karena kecerdasan buatan tidak membutuhkan elemen-elemen ini untuk bertahan hidup. Dengan demikian, hingga saat ini, ketika kecerdasan buatan menciptakan sebuah karya, di bawah hukum hak cipta, karya ini tidak dianggap sebagai karya yang dilindungi dan kecerdasan buatan

¹⁸ Jeremiah Maximillian Laza, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Artificial Intelligence Dalam Aspek Penyalahgunaan Deepfake Technology Pada Perspektif UU PDP Dan GDPR*, LEX PROSPICIT, Volume 1, Issue 2, July h 136–150

¹⁹ Hari Sutra Disemadi, 2021, “Urgensi Regulasi Khusus Dan Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2, h 177

tidak dianggap sebagai pencipta. Namun, ada kemungkinan bahwa pengguna akan tetap terikat kontrak dengan operator platform, yang dapat mengakibatkan pembatasan penggunaan karya yang dibuat oleh kecerdasan buatan, serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengguna terhadap operator platform.²⁰

3) Regulasi dan Etika AI

Pengenalan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia menimbulkan sejumlah masalah etika dan hukum yang perlu ditangani oleh pemerintah, masyarakat, dan industri. Meskipun kecerdasan buatan memiliki banyak manfaat, namun penting untuk mengatasi tantangan-tantangan ini untuk memastikan bahwa kecerdasan buatan digunakan secara adil, bertanggung jawab, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ada sejumlah masalah etika dan hukum yang muncul ketika menggunakan kecerdasan buatan di Indonesia.

a. Fokus Regulasi dan Struktur Hukum

Saat ini, belum ada undang-undang khusus di Indonesia yang mengatur tentang penggunaan AI. Meskipun sudah ada beberapa peraturan mengenai perlindungan data dan privasi, seperti teks baru Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang telah disetujui pada tahun 2022, belum ada undang-undang khusus yang secara jelas mendefinisikan tanggung jawab hukum atas keputusan AI, transparansi algoritma, atau standar keamanan teknologi AI. Sulit untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab ketika AI melakukan kesalahan atau menyebabkan kerugian.²¹

²⁰ Michael Hans, & Cynthia Prastika Limantara, , Menyoal Aspek Hak Cipta atas Karya Hasil Artificial Intelligence, Apabila AI menghasilkan suatu karya, menurut UU Hak Cipta karya tersebut tidak tergolong sebagai ciptaan yang dapat dilindungi dan AI pun tidak tergolong sebagai pencipta. Diakses pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-aspek-hak-cipta-atas-karya-hasil-artificial-intelligence-lt641d06ea600d9?page=3>. Diakses pada Rabu tanggal 16 Oktober 2024, pukul 10:33 WIB.

²¹ Susanto, A., & Adriana, D. 2020. *Legal Implications of Artificial Intelligence in Indonesia: Current Challenges and Future Prospects*. *Journal of Law and Policy*, 8(3), h 201-213.

b. Perlindungan dan kerahasiaan data

Penerapan kecerdasan buatan di ranah publik dan privat, terutama dalam pengumpulan dan manipulasi data, menimbulkan banyak tantangan dalam hal perlindungan privasi. Sebagai contoh, penggunaan teknologi pengenalan wajah dalam konteks pengawasan publik dapat menimbulkan risiko pelanggaran privasi jika tidak ada sarana kontrol yang memadai. Selain itu, kecerdasan buatan yang digunakan oleh perusahaan dapat mengumpulkan informasi pribadi tanpa persetujuan atau izin dari pengguna, yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang PDP.²²

c. Tanggung jawab hukum dan transparansi

Ketika kecerdasan buatan digunakan di berbagai bidang seperti kesehatan, transportasi, atau keuangan, menjadi sangat penting untuk menanyakan siapa yang bertanggung jawab atas pilihan yang dibuat oleh kecerdasan buatan. Dalam kasus Indonesia, belum ada peraturan yang mendefinisikan tanggung jawab hukum yang terkait dengan penggunaan teknologi kecerdasan buatan.²³

d. Penggunaan kecerdasan buatan dalam pengawasan dan keamanan.

Penggunaan kecerdasan buatan untuk pengawasan, seperti pengawasan publik dan pengenalan pribadi, menimbulkan kekhawatiran serius tentang pelanggaran hak asasi manusia. Ada kemungkinan untuk menggunakan teknologi untuk memantau individu atau kelompok tertentu tanpa mengikuti prosedur hukum yang jelas. Di Indonesia, penggunaan teknologi ini dapat menimbulkan masalah etika, terutama ketika digunakan untuk memantau kegiatan politik atau membatasi kebebasan berekspresi.²⁴

²² Wahyudi, A. 2021. *Akuntabilitas Hukum dalam Penggunaan Teknologi AI di Indonesia*. Indonesian Journal of Legal Studies, 4(2), h 102-118.

²³ Rini, F. 2020. *Ethical Challenges in AI Implementation in Public and Private Sectors in Indonesia*. Asian Journal of Ethics, 9(1), h 45-60

²⁴ Brynjolfsson, E., & McAfee, A. 2014. *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. W.W. Norton & Company.

e. Disinformasi dan manipulasi data

Dengan munculnya teknologi deepfake dan alat manipulasi media berbasis kecerdasan buatan, Indonesia menghadapi risiko serius terkait penyebaran disinformasi. Hal ini dapat digunakan untuk memanipulasi opini publik, terutama selama periode politik atau pemilihan umum. Masalah hukumnya adalah bagaimana mengelola penggunaan teknologi ini dan memastikan bahwa mereka yang menyebarkan informasi yang menyesatkan dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun, saat ini belum ada undang-undang khusus di Indonesia yang mengatur secara langsung tentang manipulasi deepfake.²⁵

f. Penggantian pekerja dan tingkat pengangguran

Adopsi kecerdasan buatan di berbagai sektor industri dapat menyebabkan penggantian tenaga kerja manusia oleh robot, yang dapat mengakibatkan peningkatan tingkat pengangguran di Indonesia. Sangat penting bagi pihak berwenang untuk menerapkan kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan yang dapat mengatasi konsekuensi buruk dari otomatisasi. Meskipun kecerdasan buatan dapat meningkatkan produktivitas, sebuah strategi harus dibuat untuk melindungi pekerjaan mereka yang terkena dampak teknologi ini.²⁶

2. Perlindungan hukum terhadap clickwrap agreement dalam hukum Indonesia terkait dengan penggunaan AI

Kontrak Clickwrap merupakan salah satu bentuk kontrak yang ditawarkan kepada pengguna saat menggunakan layanan atau produk online. Sesuai dengan perjanjian, pengguna dianggap telah menyetujui syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian dengan mengklik tombol "Setuju" atau "Terima". Kontrak Clickwrap dianggap sebagai kontrak yang sah jika

²⁵ Kementerian Komunikasi dan Informatika 2022. *UU Perlindungan Data Pribadi: Tinjauan dan Dampaknya terhadap Teknologi AI*. Available at: [kominfo.go.id].

²⁶ Wahid, M. (2022). *AI and Human Rights: The Impact of Surveillance Technologies in Indonesia*. *Indonesia Law Review*, 5(3), h 34-58.

persyaratan yang disyaratkan terpenuhi. Menurut Pasal 17 EU ITE, transaksi elektronik, termasuk perjanjian clickwrap, dapat diterima selama mematuhi aturan yang berlaku. Keabsahan hukum suatu perjanjian ditetapkan ketika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), seperti adanya perjanjian, kapasitas dan objek yang nyata.²⁷

Dalam konteks penggunaan kecerdasan buatan, perjanjian clickwrap sering digunakan untuk menetapkan ketentuan dan ketentuan terkait layanan yang menggunakan kecerdasan buatan, seperti program yang memproses data pribadi atau menawarkan rekomendasi. Perjanjian Clickwrap memegang peranan penting dalam transaksi elektronik khususnya di bidang artificial intelligence di Indonesia. Untuk menjamin keabsahan, penting bagi perusahaan untuk membuat perjanjian yang sesuai dengan standar hukum, sekaligus memastikan transparansi dan perlindungan informasi pribadi pengguna.

Problematika yang di hadapi adalah Sering terjadi bahwa pengguna mengabaikan syarat dan ketentuan yang disajikan, yang menimbulkan pertanyaan apakah ketekunan mereka itu nyata. Serta Dalam kasus konflik, mungkin sulit untuk mematuhi ketentuan kontrak clickwrap, terutama ketika pengguna tidak memahami atau tidak memahami esensi kontrak. Sehingga berimplikasi pada pengguna yang tidak memahami ketentuan kontrak clickwrap, ada kemungkinan pengguna atau user tidak dapat menghormati atau mempertahankan haknya jika terjadi perselisihan dan Ada kemungkinan penyedia layanan mengeksploitasi ketidaktahuan pengguna dengan memaksakan kondisi yang tidak setara. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan membahayakan hubungan antara penyedia layanan dan pengguna.

²⁷ Santoso, Edy. 2015. Tinjauan Hukum Atas Click Wrap Agreement Pada Kontrak Baku Elektronik Terkait Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 7(1)., h 529

3. Tantangan Perlindungan Hukum Terhadap *Artificial Intelligence* (Ai)

1) Tanggung Jawab Hukum Pengembang atau Produsen Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999)

Jika AI dianggap sebagai produk, ada kemungkinan produsen atau pencipta dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas kerusakan yang disebabkan oleh pelanggan. Dalam situasi ini, AI sebagai produk harus memenuhi standar keamanan dan kualitas yang memadai. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perusahaan harus bertanggung jawab atas segala kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan produk atau layanan yang mereka produksi atau jual. Di bidang kecerdasan buatan, jika produk AI (seperti mobil otonom atau robot cerdas) menyebabkan kerusakan pada konsumen, seperti dalam kasus tabrakan yang melibatkan mobil otonom, produsen atau pengembang dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan pasal tersebut. Kerugian yang disebabkan oleh kesalahan komputer, kegagalan fungsi atau cacat produk dapat menjadi dasar bagi konsumen untuk mengajukan klaim. Produsen berkewajiban untuk memperbaiki kerusakan, baik dengan perbaikan, penggantian produk, atau kompensasi.²⁸

Misalnya, jika mobil otonom mogok karena masalah pada sistem mengemudi otomatis, produsen mobil otonom dapat dimintai pertanggungjawaban atas cacat produk yang tidak sesuai dengan standar keselamatan.

2) Tanggung Jawab Berdasarkan Prinsip Kelalaian

Selain tanggung jawab produk, kewajiban hukum juga dapat didasarkan pada prinsip kelalaian. Jika kerugian yang disebabkan oleh kecerdasan buatan disebabkan oleh kesalahan dalam spesifikasi, pengujian, atau implementasi sistem kecerdasan buatan, pengembang atau pengguna mungkin bertanggung jawab. Hal ini dapat mencakup

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

kesalahan dalam proses pengembangan, seperti kurangnya keamanan yang memadai sebelum produk dipasarkan, atau kegagalan untuk memperbarui sistem kecerdasan buatan, yang menyebabkan masalah teknis²⁹.

Prinsip kelalaian didefinisikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada pasal 1365, yang menetapkan bahwa setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain harus diganti oleh orang yang bertanggung jawab. Di bidang kecerdasan buatan, jika ada bukti bahwa pengembang atau pengguna AI telah melakukan kesalahan dalam keamanan teknologinya, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Misalnya, dalam kasus robot cerdas yang menyebabkan kerusakan pada pengguna karena kesalahan dalam algoritme pengambilan keputusan, pengembang yang gagal melakukan uji kelayakan atau gagal mengenali potensi risiko dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas kesalahan mereka³⁰.

3) Tanggung Jawab dalam Penggunaan AI di Indonesia

Secara keseluruhan, meskipun Indonesia tidak memiliki undang-undang khusus yang secara eksplisit menetapkan tanggung jawab hukum terkait kecerdasan buatan, prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam undang-undang perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi (KUHPerdata) dapat diterapkan dalam situasi yang melibatkan kerugian yang disebabkan oleh kecerdasan buatan. Selain itu, ada kemungkinan bahwa peraturan yang lebih tepat akan dikembangkan di masa depan untuk menghadapi tantangan yang lebih kompleks dalam penggunaan kecerdasan buatan otonom, seperti tanggung jawab dalam situasi yang lebih kompleks seperti kecelakaan mobil otonom atau kegagalan sistem kecerdasan buatan. di sektor publik. Selain pengembang dan produsen,

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum.

³⁰ Wahyudi, A. 2021,. *Legal Responsibility in the Era of Autonomous AI Systems*. Indonesian Law Review, 10(3), 45-67.

pengguna kecerdasan buatan (seperti pengemudi kendaraan otonom atau pemilik robot cerdas) juga dapat dimintai pertanggungjawaban jika terjadi kelalaian dalam penggunaan atau pemeliharaan sistem kecerdasan buatan. Namun, beban tanggung jawab sangat terkait dengan peraturan yang berlaku dan pembagian tanggung jawab yang ditetapkan dalam kontrak atau perjanjian.

4. Tantangan Hukum AI di Indonesia

1) Ketiadaan Undang-Undang Khusus yang Mengatur AI

Belum ada undang-undang khusus yang ditetapkan di Indonesia untuk mengatur penggunaan, eksplorasi, dan pemantauan teknologi AI secara komprehensif. Meskipun terdapat berbagai peraturan yang ada, seperti undang-undang perlindungan konsumen atau undang-undang perlindungan data pribadi, masih banyak kendala hukum terhadap kompleksitas kecerdasan buatan. Beberapa isu spesifik seperti tanggung jawab hukum, etika kecerdasan buatan, dan perlindungan data di bidang kecerdasan buatan masih belum jelas. Ini berarti : Kurangnya peraturan yang jelas yang menciptakan ketidakpastian hukum bagi pengembang, pengguna, dan konsumen AI. Pengembangan dan penerapan kecerdasan buatan dapat terhambat oleh kekhawatiran tentang tanggung jawab hukum jika terjadi pelanggaran. Pemilik AI, baik di sektor publik maupun swasta, mungkin tidak memiliki standar hukum yang memadai untuk menjamin penggunaan AI yang etis dan aman³¹.

2) Kebutuhan Penyesuaian dengan Standar Internasional

AI berkembang pesat dalam skala global, dan banyak negara mulai memperkenalkan peraturan untuk memastikan bahwa pengembangan dan penggunaannya etis dan bertanggung jawab. Misalnya, Uni Eropa telah mengembangkan Undang-Undang AI UE, yang menetapkan klasifikasi risiko untuk berbagai penggunaan kecerdasan buatan, serta standar keamanan dan transparansi untuk pengembang teknologi.

³¹ Wahyudi, A. 2021. *Legal Challenges of Artificial Intelligence in Indonesia*. Indonesian Journal of Legal Studies, 5(2), h 67-89.

Indonesia perlu menyesuaikan regulasi nasionalnya agar dapat mengikuti tren dan standar internasional. Jika terjadi keterlambatan dalam penerapan peraturan, terdapat risiko bahwa teknologi kecerdasan buatan yang diimpor dari luar negeri tidak akan memenuhi standar keselamatan atau etika yang diharapkan. Hal ini juga dapat mempengaruhi daya saing perusahaan teknologi dalam negeri yang menggunakan kecerdasan buatan, terutama saat berinteraksi dengan pasar global.

Tantangan lain yang terkait dengan perubahan peraturan internasional meliputi : Penerapan standar keselamatan AI di berbagai sektor (misalnya di bidang keuangan, kesehatan, atau transportasi). Kepatuhan terhadap aturan tentang perlindungan data menggunakan kecerdasan buatan, mengingat pentingnya mematuhi aturan internasional seperti GDPR di Eropa. Penciptaan pendekatan etis yang menghormati standar global dalam hal transparansi, tanggung jawab, dan keadilan di bidang AI.³²

Ada kontroversi besar di bidang hukum kecerdasan buatan, yaitu apakah kecerdasan buatan harus dianggap sebagai objek hukum atau hanya sebagai alat teknologi. Saat ini, secara nasional dan internasional, kecerdasan buatan masih dianggap sebagai alat buatan manusia dan tidak memiliki status hukum yang sama dengan individu atau badan hukum. Namun, pertumbuhan kecerdasan buatan, terutama di bidang kecerdasan otonomi (seperti kendaraan otonom atau robot yang mampu membuat keputusan otonom), menimbulkan pertanyaan baru tentang tanggung jawab pilihan atau tindakan kecerdasan buatan.

5. Perbandingan Kebijakan Mengenai Status Hukum AI di Beberapa Negara

Penggunaan kecerdasan buatan akan memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat di negara-negara tertentu, baik positif maupun negatif. Seperti halnya teknologi baru lainnya, kecerdasan buatan juga dapat

³² Ibid., h 88

menciptakan masalah baru. Hal ini karena AI juga dapat digunakan untuk kegiatan yang tidak etis atau bahkan kriminal. Oleh karena itu, penting untuk memahami tantangan yang terkait dengan penerapan kecerdasan buatan dalam peraturan di negara-negara tertentu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pengetahuan dan pelajaran dari negara-negara yang telah mulai menggunakan kecerdasan buatan dengan cara lama.

1) Eropa

Proyek RoboLaw (*Regulating Emerging Robotic Technologies in Europe: Robotics Face to Law and Ethics*) diluncurkan oleh Uni Eropa pada tahun 2012, dengan tujuan utama untuk membangun hubungan antara teknologi robotika baru (termasuk kecerdasan buatan) dan sistem hukum Eropa, untuk menentukan apakah mungkin untuk mencampuri hukum tradisional, untuk menyelidiki potensi risiko yang terkait dengan kecerdasan buatan terhadap hak-hak dasar dan kebebasan, dan untuk mencari dasar hukum atau panel.³³ Selain itu, Pedoman tentang Regulasi Robotika menyatakan bahwa solusi hukum apa pun saat ini untuk pertanggungjawaban robot harus menetapkan tanggung jawab mutlak sebagai prinsip dasar, yang berarti bahwa undang-undang apa pun di masa depan harus menetapkan tanggung jawab mutlak sebagai prinsip dasar. Ini berarti bahwa satu-satunya elemen yang diperlukan untuk menetapkan sebab dan akibat adalah antara perilaku berbahaya robot dan kerusakan yang diderita oleh mereka yang terkena dampak atau dirugikan. Dapat disimpulkan bahwa Eropa cenderung mendukung tanggung jawab perdata robot.

2) Jepang

Jepang dikenal sebagai negara maju di Asia dengan kebijakan dan strategi inovatif untuk mengembangkan kecerdasan buatan. Pada bulan April 2016, Perdana Menteri meluncurkan Dewan Strategis untuk Teknologi AI (Strategic Council for AI Technology) untuk

³³ Erica Palmerini, 2012, *Interplay Antara Hukum Dan Teknologi, Atau RoboLaw Dalam Hukum Dan Teknologi. Tantangan Mengatur Perkembangan Teknologi*, Pisa University Press, h 7-8.

mempromosikan penelitian dan aplikasi sosial kecerdasan buatan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan sosial dengan menggunakan kemajuan teknologi seperti IoT, data masif, kecerdasan buatan, dan robot.³⁴ Sejauh menyangkut tanggung jawab AI, kebijakan Jepang berfokus pada keselamatan pengguna saat mereka menggunakan robot otonom atau sistem kendali jarak jauh untuk penggunaan sehari-hari. Jika robot menyebabkan bencana serius, standar teknologi apa yang perlu diterapkan sebelum robot tersebut dapat dipasarkan sebagai alat rumah tangga? Peraturan perlu direvisi untuk memperjelas tanggung jawab produsen jika terjadi kehilangan keuntungan yang terkait dengan produk kecerdasan buatan mereka. Sebagai contoh, tanggung jawab AI di Jepang belum ditetapkan untuk produsen atau pembuatnya.³⁵

D. SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dalam hal perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, dan kewajiban hukum. Berkenaan dengan data pribadi, penerapan teknologi seperti deepfake dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan informasi pribadi, situasi yang dapat diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Namun, aturan yang lebih tepat tentang Kecerdasan Buatan masih diperlukan. Dari sudut pandang hukum kekayaan intelektual, AI menghadirkan dilema karena karya-karya yang dihasilkan oleh AI tidak dapat dilindungi oleh hukum kekayaan intelektual, karena AI bukanlah manusia. Di sisi lain, tantangan tambahan muncul dalam hal perlindungan konsumen, di mana pencipta AI dapat dituntut atas kerusakan yang disebabkan oleh produk AI, seperti kendaraan otonom. Selain itu, tidak adanya undang-

³⁴ Hitoshi Mitomo, 'Telecommunications Policies of Japan' (2020) 1 *Advances in Information and Communication Research*.

³⁵ 'Peluang Untuk Perusahaan Swiss AI Di Jepang' (Swiss Business Hub Jepang, 2019). accessed 14 Agustus 2022

undang khusus tentang AI di Indonesia menciptakan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, sangat penting bagi Indonesia untuk mengembangkan peraturan.

Perbandingan kebijakan tentang status hukum AI di Eropa dan Jepang menunjukkan pendekatan yang berbeda. Di Eropa, melalui proyek RoboLaw dan Pedoman Peraturan Robotika, Uni Eropa mendukung prinsip pertanggungjawaban absolut untuk robot, di mana mereka yang terkena dampak dapat membuktikan korelasi yang jelas antara perilaku robot dan kerugian. Di sisi lain, Jepang menaruh perhatian pada perlindungan pengguna dan perlu merevisi peraturan untuk menetapkan tanggung jawab produsen AI, terutama yang berkaitan dengan penggunaan robot otonom dan sistem kendali jarak jauh. Kedua negara menaruh perhatian pada perlindungan hak-hak individu, meskipun mereka masih berbeda dalam hal tanggung jawab hukum

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Satjipto Rahardjo, 2010, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya dalam Penyelenggaraan Negara Berdasarkan Hukum*, Surabaya: Bina Ilmu.
- dan Tatiek Sri Djatmiati, 2016, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7.
- Johnny Ibrahim, 2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia.
- Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta,
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. 2014. *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. W.W. Norton & Company.
- Erica Palmerini, 2012, *Interplay Antara Hukum Dan Teknologi, Atau RoboLaw Dalam Hukum Dan Teknologi. Tantangan Mengatur Perkembangan Teknologi*, Pisa University Press..

2. Internet

- Michael Hans, & Cynthia Prastika Limantara, , Menyoal Aspek Hak Cipta atas Karya Hasil Artificial Intelligence, Apabila AI menghasilkan suatu karya, menurut UU Hak Cipta karya tersebut tidak tergolong sebagai ciptaan yang dapat dilindungi dan AI pun tidak tergolong sebagai pencipta. diakses pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-aspek-hak-cipta->

[atas-karya-hasil-artificial-intelligence-lt641d06ea600d9?page=3.](#)

Diakses pada rabu tanggal 16 oktober 2024, pukul 10:33 wib.

3. Makalah

- Littman, M., dkk 2021, *Gathering Strength, Gathering Storms: The One Hundred Year Study on Artificial Intelligence (AI100) Study Panel Report*. Stanford Univ. (2021)
- Bozkurt, A, dkk 2021. *Artificial intelligence and Reflections From Educational Landscape: A review of AI studies in half a century*. *Sustainability (Switzerland)*, 13(2),
- Raimi, L.Human 2021, *Capital Development through Reinventing, Retooling and Reskilling Strategies*. In *Conference towards ASEAN Chairmanship 2023*, Atlantis Press , TAC 23.
- Hitoshi Mitomo, ‘*Telecommunications Policies of Japan*’ (2020) 1 *Advances in Information and Communication Research*.

4. Jurnal

- Maufidhoh, I., & Maghfirah, I. 2023., *(Implementasi Pembelajaran Berbasis Artificial Intelligence Melalui Media Puzzle Maker Pada Siswa Sekolah Dasar.*, Abuya: *Jurnal Pendidikan Dasar*,
- Yulianto, E., & Suryana, A. 2018, *Manajemen Pengelolaan Aset Tetap Perkantoran Menggunakan Metode Penyusutan Straight Line*. *Improve*, 10(1),.
- Lukman Dkk, 2023, *Problematika Penggunaan Artificial Intelligence (Ai) Untuk Pembelajaran Di Kalangan Mahasiswa*, Stit Pemalang, *Jurnal Madaniyah*, Volume 13 Nomor 2 Edisi Juli.
- Enni Soerjati Priowirjanto, 2022, “*Urgensi Pengaturan Mengenai Artificial Intelligence Pada Sektor Bisnis Daring Dalam Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia*,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 2 (March),
- Muhamad Ariq Aqbir and Akbar Kurnia Putra, 2021, “*Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan Deepfake Technology Terhadap Perlindungan Data Pribadi*,” *Uti Possidetis: Journal of International Law* 2, no. 1
- Jeremiah Maximillian Laza, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Artificial Intellegence Dalam Aspek Penyalahgunaan Deepfake Technology Pada Perspektif UU PDP Dan GDPR* , *LEX PROSPICIT*, Volume 1, Issue 2, July
- Hari Sutra Disemadi, 2021, “*Urgensi Regulasi Khusus Dan Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 .
- Susanto, A., & Adriana, D. 2020. *Legal Implications of Artificial Intelligence in Indonesia: Current Challenges and Future Prospects*. *Journal of Law and Policy*, 8(3),
- Wahyudi, A. 2021. *Akuntabilitas Hukum dalam Penggunaan Teknologi AI di Indonesia*. *Indonesian Journal of Legal Studies*, 4(2),
- Rini, F. 2020. *Ethical Challenges in AI Implementation in Public and Private Sectors in Indonesia*. *Asian Journal of Ethics*, 9(1),

- Wahid, M. 2022. *AI and Human Rights: The Impact of Surveillance Technologies in Indonesia*. *Indonesia Law Review*, 5(3),
- Santoso, Edy. 2015. Tinjauan Hukum Atas Click Wrap Agreement Pada Kontrak Baku Elektronik Terkait Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 7(1).,
- Wahyudi, A. 2021. *Legal Responsibility in the Era of Autonomous AI Systems*. *Indonesian Law Review*, 10(3), 45-67.
- (2021). *Legal Challenges of Artificial Intelligence in Indonesia*. *Indonesian Journal of Legal Studies*, 5(2).

5. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945):

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merk

Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.